

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 1518 /SK/2019

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PROGRAM PENYETARAAN KKN MAHASISWA PENYELESAIAN SARJANA ANGKATAN 2017 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 38/SK/2019 tanggal 12 Juni 2019, telah ditetapkan Panitia Pelaksana Program Penyetaraan KKN Mahasiswa Penyelesaian Sarjana Angkatan 2017 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Program Penyetaraan KKN Mahasiswa Penyelesaian Sarjana Angkatan 2017 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2019, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 38/SK/2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana Program Penyetaraan KKN Mahasiswa Penyelesaian Sarjana Angkatan 2017 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman:

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang tentang Statuta

Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode

Tahun 2018-2022:

13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020:

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1501/UN17.11/DT/2019 tanggal 24 Juni 2019, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA PROGRAM PENYETARAAN KKN MAHASISWA PENYELESAIAN SARJANA ANGKATAN 2017 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019.

KESATU

: Menunjuk Panitia Pelaksana Program Penyetaraan KKN Mahasiswa Penyelesaian Sarjana Angkatan 2017 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2019dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal 12 Juni 2019.

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 Juli 2019

> > H. Masjaya, M.Si. 6212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR \S\(\si\) /SK/2019
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PROGRAM PENYETARAAN KKN
MAHASISWA PENYELESAIAN SARJANA ANGKATAN
2017 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA PROGRAM PENYETARAAN KKN MAHASISWA PENYELESAIAN SARJANA ANGKATAN 2017 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

Penanggung Jawab

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

: Risva, SKM., M.Kes

: Dina Lusiana S., SKM, M.Kes

: Andi Anwar, SKM., M.Kes

: Dr. Ike Anggraeni, SKM., M.Kes

: 1. Zainudin, S.Kom

2. Enny Isnaniah, S.Sos

3. Riezfian Raditya Susanto, SKM

4. Aji Sudjai Aswar, S.Kom

5. M. Assofar, SE

6. Albar, SKM

7. Ika Wulan Sari, SKM

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 Juli 2019

n

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. MD 196212311991031024